

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047

<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Denpasar

Istbat Nikah

No. SK :



Persyaratan

1. Surat Permohonan/Gugatan dengan tanda tangan asli dan disertai dengan softfile-nya
2. Fotokopi Kartu Keluarga Suami & Isteri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
3. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Suami & Isteri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
4. Asli Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan tentang Status Perkawinan Suami & Isteri waktu menikah
5. Asli Surat Keterangan dari KUA tentang tidak tercatatnya pernikahan pada register KUA
6. Fotokopi KTP Saksi 2 orang dituliskan BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon (KTP diperbesar dan jangan dipotong)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat/pemohon membuat surat gugatan/permohonan di Posbakum PA Denpasar
2. Penggugat/pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai dan pihak diperbolehkan pulang
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan penetapan diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Denpasar

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Katalia I, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali 80116 80116 0361423047



<https://pa-denpasar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama

150 Hari

Denpasar

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Jurusita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan akta cerai/Salinan putusan, 15 menit
- Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit

Biaya / Tarif

140000

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000
- Biaya proses administrasi : Rp. 50.000
- Hak Redaksi : Rp. 10.000
- Bea Materai : Rp. 10.000
- Panggilan Pemohon : Rp. 0.00
- PNBP Relas Panggilan Pertama : Rp. 20.000
- PNBP Surat permohonan Pencabutan Perkara : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

Kontak informasi dan pengaduan layanan melalui nomor 087817861441